



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Bahuri Bin M. Kutar.
2. Tempat Lahir : Tebat Sibun.
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/4 Januari 1974.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019.
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Joli Arfaudi, S.H., Dony Tarigan, S.H dan Betti Netri, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Joli Arfaudi, S.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, berkantor di Jalan Merawan 14 Nomor 19 RT.024 RW.007 Sawah Lebar,
Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHURI Bin M. KUTAR bersalah melakukan tindak pidana " *Penadahan secara bersama - sama* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHURI Bin M. KUTAR dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat merk Honda Beat warna merah putih Nopol : BD 3664 PN dengan nomor rangka MH1JFP115FK872927, no mesin : JFP1E1885864
 - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda beat honda merk beat
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat honda merk beat warna merah putih Nopol : BD 3664 PN dengan nomor rangka MH1JFP115FK872927, no mesin : JFP1E1885864Dipergunakan dalam perkara atas nama Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Nota Pembelaan (pledooi) tertanggal 28 Februari 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bahuri Bin M. Kutar, bersama-sama dengan Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Taisan (Daftar Pencarian Orang) pada hari ,tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2018 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 15.30 WIB Saksi Darmansyah Bin Bayani (Saksi Korban) memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHJFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 diteras depan rumah Saksi Korban. Selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Saksi korban menyadari Sepeda motor honda beat miliknya sudah tidak ada dan langsung bertanya kepada Saksi Sahin Said Bin dan Saksi Sahin Bin Said melihat sepeda motor honda beat milik saksi korban tersebut dibawa oleh Sdr. Rahmat Tulah (DPO).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa ditahun 2018 , pada saat Terdakwa sedang berada rumahnya , Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas



Juliwan Asri Bin Bi'ar datang bersama Sdr. Taisan (DPO) kemudian Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar bertanya kepada Terdakwa "ado yang ndak mbeli motor ido" (ada yang mau membeli motor tidak) , selanjutnya Terdakwa bertanya "surat – suratnya ado ndak" (surat – suratnya ada tidak) dan Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar menjawab "STNK nyo ado bukti angsuran jugo ado" (STNK nya ada bukti angsuran juga ada). Setelah itu Terdakwa menelfon Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi (dalam berkas perkara terpisah) dan bertanya kepada Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi : "ndak beli motor ido" (beli motor tidak), lalu Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi menjawab "aku nengok motornya dulu, cak mana sttus motor tu, aku tunggu di guma Cik Black" (aku lihat motornya dulu, gimana status motor itu, aku tunggu di rumah Cik. Black" dan dijawab oleh Terdakwa : yo kami datang kesitu" (ya, kami datang kesitu). Setelah itu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa, Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar dan Sdr. Taisan (DPO) datang ke rumah Sdr.Cik Black di Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar dan Sdr. Taisan (DPO) menjualkan sepeda motor Honda beat tersebut tanpa adanya bukti kepemilikan (BPKB) kepada Saksi Rizal Iswandi Bin M. Kutar dengan hasil kesepakatan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor Honda beat tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Taisan (DPO).
- Bahwa Terdakwa, Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar dan Sdr. Taisan (DPO) tidak ada menanyakan mengenai status sepeda motor Honda beat tersebut kepada pihak leasing ke pihak leasing sebelum bersama- sama menjualkan sepeda motor Honda beat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:



A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Darmansyah Bin Bayani

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Darmansyah memarkirkan Sepeda motor Honda beat Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864 di teras depan rumahnya dengan isi dalam jok sepeda motor Honda beat tersebut berisi STNK, lalu kunci motor tergantung pada pintu depan ruman, kemudian saksi Darmansyah tidur di kamar karena badan sedang sakit.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi Darmansyah bangun, Sepeda motor Honda beat miliknya serta kunci motor yang tergantung di pintu sudah tidak ada. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Darmansyah langsung mencari di sekitar rumah dan tidak menemukan, lalu Saksi Darmansyah bertemu dengan Saksi Sahin yang sedang menyapu di halaman belakang rumahnya dan Saksi Darmansyah menanyakan sepeda motor tersebut dan Saksi Sahin memberitahukan bahwa ia melihat sepeda motor milik Saksi Darmansyah tersebut dibawa oleh saudara Rahmatullah, selanjutnya Saksi Darmansyah menjemput adiknya (saksi Jhonaiddi) dan mengajaknya untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut yang surat-suratnya atas nama Jhonaiddi ke Polres Seluma. Selanjutnya oleh karena pihak Kepolisian meminta rekomendasi dari leasing oleh karena surat menyurat terkait sepeda motor tersebut semua ada dalam bagasi motor, maka Saksi Darmansyah bersama Saudara Jhonaiddi pergi ke kantor leasing dan mendapatkan surat dimaksud berikut Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari sepeda motor Honda beta yang hilang tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda beat milik Saksi Darmansyah tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu lampu depan kotak-kotak dan adanya selang gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor honda beat tersebut, barang yang ikut hilang yaitu : surat-surat berharga seperti KTP, STNK, SIM B1, SIM C, Kartu BPJS atas nama Saksi Darmansyah dan Sukmawati, kartu ATM dan Buku Tabungan BRI, yangmana barang-barang tersebut Saksi Darmansyah masukkan dalam tas tangan dan diletakkan dalam bagasi sepeda motor saya yang hilang tersebut
- Bahwa Saksi Darmansyah membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 9 Nopember 2015 dengan cara kredit melalui lembaga pembiayaan Mega Central Finance (MCF) di Tais, Kabupaten Seluma selama 28 bulan atas nama Jhonaidei karena usia Saksi Darmansyah tidak memenuhi syarat karena sudah tua dan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan saat hilang sisa angsuran 7 (tujuh) kali lagi.
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor Honda bet tersebut saksi Darmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi Darmansyah kenal dengan saudara Rahmatullah sudah lama karena mantan isteri saudara Rahmatullah adalah wargakelurahan Nepal, kecamatan Seluma, tetapi saudara Rahmatullah sudah lama pergi yaiu sejak tahun 1995 yang kata saudara Rahmattullah ia tinggal di Tanjung Pinang Lampung Selatan
- Bahwa saudara Rahmatullah baru tiba beberapa hari sebelum sepeda motor saksi Darmansyah hilang, dan tinggal di rumah adik saksi Darmansyah dimana saksi Rahmatullah mulai mengadakan pengobatan tradisional pada warga.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2018 saat saksi Darmansyah sedang melihat pencarian orang hanyut di bendungan Seluma, Saksi Darmansyah melihat sepeda motor Honda beat miliknya yang sudah lama hilang terparkir di lokasi Bendungan Seluma, kemudian Saksi Darmansyah mendekati sepeda motor tersebut dan yang bawa adalah Saksi Dedi Supardi, kemidian Saksi Darmansyah segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian datang petugas polisi yang mendekati saksi dan menanyakan sepeda motor saksi Darmansyah yang lama hilang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan kemudian membawa motor Honda beta saksi Darmansyah tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa Saksi Darmansyah tidak mengetahui rumah Saksi Dedi Supardi Bin Rusli dan tidak terlalu mengenalnya namun hanya tahu saja.
- Bahwa Saksi Darmansyah sempat bertanya kepada pihak leasing apa ada orang yang mengaku sepeda motor tersebut namun setelah ditanya ke pihak leasing tidak ada yang pernah datang ke pihak leasing.
- Bahwa Sepeda motor Honda beat tersebut Saksi Darmansyah pakai sehari-hari untuk bekerja (mengojek), karena Saksi Darmansyah sebelumnya bekerja sebagai supir mobil, namun karena usia Saksi Darmansyah yang sudah tidak muda lagi akhirnya Saksi Darmansyah bekerja sebagai mengojek.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa menolak seluruhnya keterangan Saksi Darmansyah dan mengatakan bahwa Saksi Darmansyah yang mengantarkan sepeda motor Honda beat tersebut dan mengaku bernama Sdr. Taisan.

2. Saksi Sahin Said Bin Said

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenali Sepeda motor Honda beat Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 adalah milik Saksi Darmansyah Bin Bayani
- Bahwa , Saksi melihat sepeda motor Honda beat tersebut dibawa oleh Sdr. Rahmatulah yang pada saat itu melintas di depan rumah Saksi.
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Saksi Darmansyah Bin Bayani adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang menyapu halaman depan rumah Saksi yang mana tidak ada penghalang/ pagar untuk dapat melihat jalan raya dan Saksi melihat bahwa sepeda motor Honda beat tersebut dibawa Sdr. Rahmatullah yang pada saat itu sedang mengendarai motor tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) setengah meter dari pandangan Saksi, dan Saksi melihat dengan jelas sepeda motor Honda beat tersebut dibawa oleh Sdr. Rahmatullah, dan pada saat itu Sdr. Rahmatullah memakai peci dan tidak memakai helm.
- Bahwa Saksi sering melihat Sdr. Rahamtullah, dan terakhir bertemu di tempat adiknya Sdr. Rahmatullah.
- Bahwa usia Sdr. Rahmatullah masih muda.
- Bahwa total saksi bertemu dengan Sdr. Rahmatullah adalah 2 (dua) kali dan selalu pada siang hari, dan setiap bertemu berdurasi sekitar 15 (lima belas) menit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Rahmatullah pernah bekerja dengan Saksi Darmansyah Bin Bayani.
- Bahwa Saksi Darmansyah tidak pernah keluar rumah pada malam hari karena kondisi Saksi Darmansyah yang sudah Sakit – sakitan.
- Bahwa sepeda motor Honda beat tersebut Saksi Darmansyah Bin Bayani pakai untuk pekerjaannya sebagai ojek (mengojek), dan juga Saksi Darmansyah Bin Bayani mempunyai istri yang menjaga toko (kios) milik sendiri untuk membantu kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa motor milik Saksi Darmansyah Bin Bayani adalah motor yang di beli Saksi Darmansyah Bin Bayani dengan cara Kredit.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Darmansyah Bin Bayani hanya memiliki 1 (satu) buah motor yaitu sepeda motor tersebut dan sepeda motor Honda beat tersebut sudah lama Saksi Darmansyah Bin Bayani pakai.
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi Darmansyah Bin Bayani tidak punya masalah keluarga, dan tidak kesulitan ekonomi (sedang-sedang saja).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenali Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MH1JFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 yang Saksi bantu jual kepada Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi.
- Bahwa di bulan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 17:00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di warung tuak milik Saksi, tiba - tiba Sdr. Taisan datang meminta bantuan kepada Saksi dimana Saksi baru mengenal Sdr. Taisan untuk menjualkan sepeda motor honda beat tersebut.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Taisan kenapa menjualkan sepeda motor honda beat tersebut , dan Sdr. Taisan menjawab sepeda motor honda beat tersebut milik temannya dan sedang kepepet.
- Bahwa saksi menanyakan KTP tetapi Sdr. Tisan mengatakan tidak ada, lalu dikasih nomor handphone Sdr. Tisan yang saat saksi hubungi aktif.
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Taisan menuju rumah Terdakwa Bahuri, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Bahuri "ado yang ndak" , selanjutnya Terdakwa Bahuri menjawab "surat – suratnya ado ndak" dan Saksi menjawab "STNK nyo ado bukti angsuran jugo ado".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentelpon Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi kemudian sepakat bertemu di rumah Sdr.Cik Black sekitar pukul 22.00 WIB yang beralamat di Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma dengan hasil kesepakatan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang dibayar secara langsung.
- Bahwa di perjalanan pulang Sdr. Taisan memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) dibagi masing - masing sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kepada Saksi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi selesai dengan Saksi Rizal Iswandi, kemudian saksi, terdakwa dan Sdr. Taisan berboncengan tiga dengan sepeda motor Terdakwa menuju simpang tiga untuk mengantarkan Sdr. Taisan yang katanya rumahnya di Sukaraja, kemudian di simpang tiga Sdr. Taisan menumpang mobil tangki menuju arah Bengkulu Selatan-Lampung.
- Bahwa saat melakukan transaksi, Sdr. Taisan duduk di atas motor dan setelah terjadi kesepakatan baru masuk ke teras untuk menyerahkan surat motor dan mengambil uang, tetapi Sdr. Taisan tidak ada melepas jaket hitam dan helmnya.
- Bahwa Saksi tidak yakin sepeda motor honda beat tersebut milik Sdr. Taisan dikarenakan nama dalam STNK berbeda.
- Bahwa nama STNK sepeda motor honda beat adalah atas nama Saksi Jonaidi.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat bukti kepemilikan (BPKB) hanya ada Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan Saksi tidak ada mengecek dan mengkonfirmasi dengan pihak leasing sebelum membantu menjualkan sepeda motor honda beat tersebut.
- Bahwa waktu Saksi membantu menjualkan sepeda motor honda beat tersebut kondisi sepeda motor honda beat tersebut masih bagus , stater masih bagus (tidak di engkol).
- Bahwa seingat Saksi Sdr. Taisan adalah Saksi Darmansyah Bin Bayani pada waktu memakai helm.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berboncengan pada saat menuju rumah Sdr. Cik Black sedangkan Sdr. Taisan membawa sepeda motor honda beat tersebut dan pulanginya Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Taisan berboncengan 3 (tiga) menggunakan motor Terdakwa.
- Bahwa Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi pernah bilang kepada Saksi kalo ada yang nyari motor kabarin 2 mingguan.
- Bahwa Terdakwa tidak mencoba menghubungi Saksi Jonaidi dan tidak ada meminta alamat Saksi Jonaidi.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat kuasa dari pemilik sepeda motor Honda beat tersebut pada saat Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor Honda beat tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenali Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 yang Saksi beli dari Sdr. Taisan.
- Bahwa dibulan maret 2018 sekitar jam 18.00 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah Sdr. Cik Black yang beralamat di Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma, Saksi dihubungi lewat telfon oleh Terdakwa dan mengatakan : “ndak beli motor ido” kemudian Saksi jawab “cak mano status motor tu” lalu Terdakwa menjawab “aman, STNK ado, bukti angsuran ado” selanjutnya Saksi menjawab “aku tunggu di guma Cik Black”, dan dijawab oleh Terdakwa “ yo kami datang kesitu”.
- Kemudian sekitar antara jam 21.00 dan jam 22.00 Wib kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Juliwan Asri Bin Biar dan satu orang yang saksi tidak kenal yang mengaku bernama Sdr. Taisan.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek sepeda motor honda beat tersebut dan langsung membeli seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sempat saksi tawar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) .
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor Honda Beat tersebut masih ada sisa angsuran kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lagi
- Bahwa Saksi mengetahui nama dalam STNK tersebut adalah Saksi Jonaidi dan saksi tidak mengenal Saksi Jonaidi tersebut, dan tidak ada menanyakan alamat dari Saksi Jonaidi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentaksir sepeda motor honda beat tersebut apabila dengan dokumen lengkap sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian di bulan maret tahun 2018 sekitar jam 13.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Dedi Supardi Bin Rusli dan menjual sepeda motor honda beat tersebut di rumah Saksi seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat bukti kepemilikan (BPKB) hanya ada Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor honda beat tersebut staternya rusak dan tidak ada accu/baterainya sehingga harus di engkol, dan Saksi sempat mengganti aki dan ban sepeda motor Honda Beat tersebut karena sudah gundul.
- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan jual beli sepeda motor.
- Bahwa Saksi sempat mencari tahu Saksi Jonaidi bersama Sdr. Dedi namun tidak berhasil menemukan Saksi Jonaidi, dan Saksi tidak ada lagi mencari tahu keberadaan Saksi Jonaidi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan bahwa sepeda motor Honda Beat pada saat itu masih kondisi bagus dan tidak perlu di engkol dan accu/baterainya ada (stater masih berfungsi).

Saksi Jhonaiddi

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Darmansyah Bin Bayani adalah sepupu.
- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 telah hilang dari Saksi Darmansyah Bin Bayani.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta tolong untuk mengajukan leasing atau kredit atas nama Saksi karena Saksi Darmansyah Bin Bayani ditolak Pihak leasing karena alasan usia.
- Bahwa yang melakukan pembayaran / angsuran motor adalah Saksi Darmansyah Bin Bayani dengan mengajukan syarat KTP, KK dan Akte Nikah.
- Bahwa pada saat akad sepeda motor Honda beat tersebut Saksi ikut hadir
- Bahwa sepeda motor Honda beat tersebut dengan cicilan kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan
- Bahwa pada saat Saksi Darmansyah Bin Bayani kehilangan sepeda motor Honda beat tersebut masih belum lunas
- Bahwa pada saat Saksi Darmansyah Bin Bayani kehilangan sepeda motor Honda beat tersebut Saksi dijemput oleh Saksi Darmansyah Bin Bayani untuk bersama – sama ke Polres Seluma.
- Bahwa Polres Seluma menyuruh Saksi Darmansyah Bin Bayani dan Saksi untuk melapor juga ke Leasing atas kehilangan sepeda motor Honda beat tersebut.
- Bahwa Saksi dan Saksi Darmansyah Bin Bayani sempat bertanya kepada Pihak Leasing bagaimana untuk balik nama, namun kata pihak Leasing yang bernama Pak Am bilang : “tidak usah saya tahu rumah Saksi Darmansyah Bin Bayani dan rumah saksi”.
- Bahwa saksi tidak pernah dapat tagihan dari Pihak Leasing
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Darmansyah Bin Bayani tidak ada mengalami kesulitan keuangan, karena selama ini Saksi Darmansyah Bin Bayanipekerjaannya adalah ngojek, dan punya usaha mie ayam
- Bahwa saksi lupa uang DP yang dikeluarkan Saksi Darmansyah Bin Bayani pada saat membeli sepeda motor Honda beat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Saksi Darmansyah Bin Bayani terdapat 2 (dua) rumah dimana salah (1)satu rumah di gang namun sering kosong, dan 1 (satu) rumah dipinggir jalan, Saksi Darmansyah Bin Bayani sering berada disana

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran angsuran sepengetahuan saksi , Saksi Darmansyah Bin Bayani tidak pernah menunggak nya
- Bahwa sepeda motor Honda beat tersebut Saksi Darmansyah Bin Bayani beli dengan kondisi masih baru

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1705121609730001 atas nama Bahuri;

C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi : BD 3664 PN dengan Nomor Rangka MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi : BD 3664 PN dengan Nomor Rangka MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor Honda beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MH1JFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 yang Terdakwa bantu jual kepada Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi.
- Bahwa di Tahun 2018 , pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Taisan dan Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar datang kerumah Terdakwa kemudian Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar bertanya kepada Terdakwa "ado yang ndak" ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menjawab “surat – suratnya ado ndak” dan Saksi Juliwan Asri Bin Bi’ar menjawab “STNK nyo ado bukti angsuran jugo ado” .

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 atau 22.00 WIB Terdakwa mentelfon Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi kemudian bertemu di rumah Sdr.Cik Black yang beralamat di Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma bersama Terdakwa, Saksi Juliwan Asri Bin Biar dan Sdr. Taisan dengan hasil kesepakatan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang dibayar secara langsung.
- Bahwa rumah Sdr.Cik. Black yang dimaksud adalah berupa café/ kios orang untuk minum dan makan
- Bahwa pertemuan di Sdr. Cik Black di teras depan (diparkiran motor).
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali Sdr. Taisan, dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Taisan, karena Terdakwa baru malam itu bertemu dengan Sdr. Taisan.
- Bahwa setelah jual beli tersebut Terdakwa pulang dan di perjalanan pulang Sdr. Taisan memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) untuk dibagi masing - masing sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kepada Terdakwa dan Saksi JULIWAN Asri Bin Biar
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Taisan sepeda motor Honda beat honda beat tersebut masih kredit dan tidak pernah tunggak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda beat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat bukti kepemilikan (BPKB) hanya ada Surat tanda nomor kendaraan (STNK)
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek dan mengkonfirmasi dengan pihak leasing sebelum membantu menjualkan sepeda motor Honda beat honda beat tersebut.
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda beat pada saat itu masih mulus, bagus dan masih bisa stater (tidak diengkol), aki jalan (tidak macet)
- Bahwa jual beli sepeda motor Honda beat tersebut tanpa adanya kwitansi
- Bahwa Terdakwa tidak mencari tahun dan tidak melihat STNK tersebut atas nama siapa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda beat tersebut dijual secara cash (tunai) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Saksi Rizal ISwandi Bin Rustam Effendi
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil membantu penjualan motor tersebut sebesar Rp.300.000 Terdakwa gunakan untuk mengobati anak saksi.
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari pemilik sepeda motor Honda beat tersebut pada saat Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor Honda beat tersebut.
- Bahwa seingat Terdakwa yang menawarkan sepeda motor Honda beat tersebut yang mengaku namanya adalah Sdr. Taisan adalah Saksi Darmansyah Bin Bayani yang pada saat itu memakai helm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 17:00 WIB, pada saat Saksi Juliwan Asri sedang berada di warung tuak miliknya, Sdr. Taisan yang tidak pernah saksi kenal datang meminta bantuan kepada Saksi Juliwan Asri untuk menjualkan sepeda motor honda beat putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN yang katamya milik temannya yang sedang butuh uang.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Taisan menuju rumah Terdakwa Bahuri, kemudian Terdakwa Bahuri menawarkan kepada Saksi Rizal Iswandi melalui telepon, selanjutnya saksi Juliwan Asri, Terdakwa Bahuri dan Sdr. Tisan berangkat menuju rumah Sdr.Cik Black dengan dua sepeda motor yaitu motor yang dibawan sdr. Tisan dan motor Terdakwa Bahuri, kemudian di rumah Sdr. Cik Black yang beralamat di Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma sekitar pukul 22.00 WIB terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang dibayar secara langsung.
- Bahwa benar kemudian saksi Juliwan Asri, Terdakwa Bahuri dan Sdr. Tisan pulang menuju simpang tiga untuk mengantarkan Sdr. Tisan dengan satu sepeda motor milik Terdakwa Bahuri, dan di perjalanan Sdr. Taisan memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) dibagi masing - masing sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kepada Saksi Juliwan Asri dan Terdakwa Bahuri.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di simpang tiga, Sdr. Tisan menumpang mobil tangki menuju arah bengkulu Selatan-Lampung padahal dia sebelumnya memberitahukan kepada Terdakwa Bahuri dan Saksi Juliwan Asri bahwa ia tinggal di Sukaraja.
- Bahwa benar saat melakukan transaksi, Sdr. Taisan duduk di atas motor dan setelah terjadi kesepakatan baru masuk ke teras untuk menyerahkan surat motor dan mengambil uang, tetapi Sdr. Taisan tidak ada melepas jaket hitam dan helmnya.
- Bahwa benar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Jonaidi.
- Bahwa benar saksi Juliwan Asri maupun Terdakwa Bahuri tidak ada meminta nomor handphone maupun alamat Saksi Jonaidi dari Sdr. Tisan.
- Bahwa benar ternyata sepeda motor Honda beat tersebut adalah milik saksi Darmansyah yang hilang dibawa oleh Sdr. Rahmatullah pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Darmansyah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 angka 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
3. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini mengandung arti “orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Bahuri Bin M. Kutar sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Bahuri Bin M. Kutar adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in person*), dan berdasarkan hukum Terdakwa selaku orang pribadi merupakan subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini sifatnya menjadi satu kesatuan yang menjelaskan peran seseorang (Terdakwa) apakah ia sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, oleh karenanya pembuktiannya akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pembuktian unsur ketiga.

A.d.3. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, yaitu bahwa tidak harus terbukti seluruh unsur, namun dengan terbukti salah satu atau sebagian unsur, yaitu “unsur membeli” dan/atau unsur “menyewa”



dan/atau unsur “menukar” dan/atau unsur “menerima gadai” dan/atau unsur “menerima hadiah”, dan/atau unsur “untuk menarik keuntungan” dan/atau unsur “menjual” dan/atau unsur “menyewakan” dan/atau unsur “menukarkan” dan/atau unsur “menggadaikan” dan/atau unsur “mengangkut” dan/atau unsur “meyimpan” dan/atau unsur “menyembunyikan” sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari *kejahatan*, maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 17:00 WIB, pada saat Saksi Juliwan Asri sedang berada di warung tuak miliknya, Sdr. Taisan yang tidak pernah saksi kenal datang meminta bantuan kepada Saksi Juliwan Asri untuk menjualkan sepeda motor honda beat putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN yang katamya milik temannya yang sedang butuh uang. selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Taisan menuju rumah Terdakwa Bahuri, kemudian Terdakwa Bahuri menawarkan kepada Saksi Rizal Iswandi melalui telepon, selanjutnya saksi Juliwan Asri, Terdakwa Bahuri dan Sdr. Tisan berangkat menuju rumah Sdr.Cik Black dengan dua sepeda motor yaitu motor yang dibawan sdr. Tisan dan motor Terdakwa Bahuri, kemudian di rumah Sdr. Cik Black yang beralamat di Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma sekitar pukul 22.00 WIB terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang dibayar secara langsung. kemudian saksi Juliwan Asri, Terdakwa Bahuri dan Sdr. Tisan pulang menuju simpang tiga untuk mengantarkan Sdr. Tisan dengan satu sepeda motor milik Terdakwa Bahuri, dan di perjalanan Sdr. Taisan memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) dibagi masing - masing sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kepada Saksi Juliwan Asri dan Terdakwa Bahuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa Bahuri bersama Saksi Juliwan Asri terbukti menjualkan sepeda motor honda beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 milik saksi Darmansyah yang dibawa oleh orang yang mengaku bernama Taisan kepada saksi Rizal Ismandi dan atas penjualan tersebut Terdakwa



Bahuri bersama Saksi Juliwan Asri masing-masing diberi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Taisan.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya KTP saudara Tisan, menjual di waktu malam hari dengan harga murah dibawah standar harga, dengan keadaan dimana Sdr. Tisan tidak pernah melepas jaket dan helmnya, dengan adanya Tisan memberi upah yang cukup besar dilihat dari harga jual sepeda motor tersebut, serta tidak adanya niat Terdakwa Bahuri bersama Saksi Juliwan Asri untuk meminta alamat Sdr. Tisan secara rinci dan alamat Jonaidi (nama orang yang ada dalam STNK motor selaku pemilik) sedangkan baik Terdakwa Bahuri maupun Saksi Juliwan Asri tidak kenal sama sekali dengan Sdr. Tisan, dan mengingat bahwa baik Terdakwa Bahuri maupun Saksi Juliwan Asri adalah orang dewasa dan sehat secara mental, tidak gila atau menderita keterbelakangan mental, hal itu menunjukkan bahwa baik Terdakwa Bahuri maupun Saksi Juliwan Asri telah mengetahui bahwa sepeda motor beat tersebut adalah diperoleh dari hasil tindak pidana/kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan dalam pembuktian unsur ketiga di atas, bahwa perbuatan menjual sepeda motor milik Saksi Darmansyah dilakukan oleh orang yang mengaku bernama Taisan dan dimana Terdakwa Bahuri dan Saksi Juliwan Asri juga turut membantu menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Rizal Iswandi, yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengakui bernama Taisan, dengan demikian terbukti bahwa baik Terdakwa Bahuri Bin M. Kutar maupun Saksi Juliwan Asri Bin Bi'ar adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana dalam unsur kedua sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas Pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap tidak terbuktinya unsur "Menerima Upah"

Bahwa dengan adanya Sdr. Taisan memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) dibagi masing-masing sebesar Rp.300.000 (tiga ratus



ribu) yang diterima oleh Saksi Juliwan Asri dan Terdakwa Bahuri, dimana baik saksi Juliwan Asri maupun Terdakwa Bahuri sebelumnya telah membantu menjualkan sepeda motor Honda beat yang dibawa oleh orang yang mengaku bernama Tisan tersebut kepada Saksi Rizal Iswandi, maka jelas bahwa Terdakwa bahuri maupun saksi Juliwan Asri telah menerima upah atas jasanya menjual, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa Bahuri tidak menerima upah tidak dapat diterima karena tidak beralasan.

2. Terhadap tidak terbuktinya unsur “Sesuatu Benda” dengan dasar sepeda motor bukan milik pelapor Saksi Darmansyah Bin Bayani.

Bahwa menurut hukum perdata, kepemilikan sesuatu barang secara materiil/hakikinya/sebenarnya bukan hanya dapat dibuktikan dari surat kepemilikan, tetapi juga dapat dengan alat bukti keterangan saksi atau juga dengan adanya pengakuan daeri seseorang yang berkepentingan (tergugat ataupun penggugat atas hak pihak lawannya).

Bahwa sepeda motor honda beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864 yang berdasarkan surat atas nama kepemilikan milik saksi Jhonaidi, dimana dibawah sumpah dipersidangan saksi Jhonaidi mengakui dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya adalah milik saksi Darmansyah (pelapor) dan kepemilikan atas nama saksi Jhonaidi hanya sebatas surat karena untuk syarat administrasi dikabulkannya kredit motor, dan sejak awal pemenuhan tanggungjawab pembayaran sepeda motor dilakukan oleh Saksi Darmansyah serta penguasaan sepeda motor ada pada saksi Darmansyah, maka jelas bahwa secara hukum perdata dan real kebenarannya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Darmansyah Bin Bayani.

Berasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan di atas bahwa tidak terbuktinya unsur “Sesuatu Benda” dengan dasar sepeda motor bukan milik pelapor Saksi Darmansyah Bin Bayani sebagaimana dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar pada hukum.

3. Terhadap tidak terbuktinya unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”



Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke dua, bahwa dengan tidak adanya KTP saudara Tisan, menjual di waktu malam hari dengan harga murah dibawah standar harga, dengan keadaan dimana Sdr. Tisan tidak pernah melepas jaket dan helmnya, dengan adanya Tisan memberi upah yang cukup besar dilihat dari harga jual sepeda motor tersebut, serta tidak adanya niat Terdakwa Bahuri bersama Saksi Juliwan Asri untuk meminta alamat Sdr. Tisan secara rinci dan alamat Jonaidi (nama orang yang ada dalam STNK motor selaku pemilik) sedangkan baik Terdakwa Bahuri maupun Saksi Juliwan Asri tidak kenal sama sekali dengan Sdr. Tisan, dan mengingat bahwa baik Terdakwa Bahuri maupun Saksi Juliwan Asri adalah orang dewasa dan sehat secara mental, tidak gila atau menderita keterbelakangan mental, hal itu menunjukkan bahwa baik Terdakwa Bahuri maupun Saksi Juliwan Asri telah mengetahui bahwa sepeda motor beat tersebut adalah diperoleh dari hasil tindak pidana/kejahatan.

Berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan di atas, bahwa tidak terbuktinya unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar pada hukum dan tidak beralasan sama sekali.

Menimbang, bahwa penegak hukum (Penasehat Hukum/Advokat, Polisi, Penuntut Umum, Hakim dll) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang dan sama-sama berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan, bukan membela kepentingan tertentu, jadi seharusnya logika-logika hukum dan kebenaran harus ditegakkan dalam proses penegakan hukum sehingga putusan pengadilan atau akhir dari sebuah penyelesaian perkara dapat mencapai dan memberi keadilan bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi para pencari keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tidak terbuktinya unsur dakwaan tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar pada fakta dan hukum, dan oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa Bahuri Bin M. Kutar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali (*social control*), agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera serta berbuat dan bertingkah laku sesuai dan selalui mematuhi aturan hukum dan tidak melanggar hukum (*social enggining*), dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Terdakwa sempat menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan dan sikap Terdakwa yang secara terang-terangan dan keras di persidangan menyatakan bahwa saksi Korban Darmansyah Bin Bayani sebenarnya adalah Sdr. Tisan, yaitu orang yang meminta Terdakwa dan saksi Juliwan Asri membantu menjualkan sepeda motor, padahal dilihat dari fakta hukum bahwa baik terdakwa maupun saksi juliwan Asri secara logika dapat mengetahui bahwa saksi Korban Darmansyah Bin Bayani sebenarnya bukanlah Sdr. Tisan, sikap terdakwa ini menunjukkan terdakwa berusaha memutar balik fakta dan tidak menunjukkan rasa penyesalan serta hal tersebut bisa saja menciptakan putusan pengadilan yang tidak tepat dan tidak adil karena fakta hukum yang diperoleh menjadi tidak benar sebenar-benarnya sesuai kejadian yang sebenarnya.

2. Keadaan Yang Meringankan

- Tidak ada.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa dalam status ditahan dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi : BD 3664 PN dengan Nomor Rangka MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi: BD 3664 PN dengan Nomor Rangka MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864, dan terhadap barang bukti tersebut Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan tuntutan agar dipergunakan dalam perkara atas nama Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi, maka akan ditetapkan bahwa seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 angka 1 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahuri Bin M. Kutar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi : BD 3664 PN dengan Nomor Rangka MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat; dan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi : BD 3664 PN dengan Nomor Rangka MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut., dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)